



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG BEASISWA PELAJAR BERPRESTASI
UNTUK PERSIAPAN DAN MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian beasiswa pelajar berprestasi untuk persiapan dan mengikuti pendidikan tinggi luar negeri perlu mengubah Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Pelajar Berprestasi Untuk Persiapan dan Mengikuti Pendidikan Tinggi Luar Negeri;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG BEASISWA PELAJAR BERPRESTASI UNTUK PERSIAPAN DAN MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGI LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Pelajar Berprestasi Untuk Mengikuti Pendidikan Tinggi Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(2) Sasaran penerima beasiswa adalah pelajar berprestasi akademik yang akan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, diberikan dalam bentuk kuota secara merata kepada seluruh kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu.

2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Seleksi calon penerima beasiswa pelajar berprestasi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. seleksi pemberian beasiswa dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran;
 - b. dalam melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa, Pemerintah Provinsi Bengkulu memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet dan/atau manual; dan

- c. Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (2) Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - a. tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan tinggi yang ditunjuk;
 - b. tahap kedua meliputi penilaian potensi akademik calon penerima beasiswa oleh pihak penyelenggara pendidikan tinggi yang ditunjuk; dan
 - c. tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima beasiswa.
- (2a) Apabila hasil seleksi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat memenuhi jumlah kuota penerima beasiswa maka dilakukan seleksi kembali sesuai dengan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2b) apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kalender akademik perkuliahan di Negara tujuan, maka untuk memenuhi kuota peserta penerima beasiswa diseleksi secara terbuka dari calon mahasiswa jalur mandiri yang telah lulus kualifikasi dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah negara tujuan.
- (3) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Juli 2015
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. JUNAIDI HAMSİYAH


Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, 


M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 011